

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia perpajakan di Indonesia semua sistem perpajakan yang semula sederhana menjadi serba efisien, praktis, dan canggih. Setiap tahun pemerintah selalu melakukan inovasi demi terciptanya kesejahteraan rakyat melalui penerimaan pajak. Menengok perekonomian Indonesia yang sedang berkembang, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dari tahun ke tahun ditargetkan selalu meningkat. Hal ini tidak lepas dari peranan pajak. Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penekanan peningkatan penerimaan pajak tahun ini salah satunya ada pada pajak penghasilan (PPh). Pengertian pajak penghasilan sesuai Undang-undang nomor 3 tahun 2008 yaitu pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Oleh karena itu, pajak penghasilan melekat pada subyeknya. Pajak penghasilan termasuk salah satu jenis pajak subyektif, subyek pajak akan dikenai pajak apabila dia menerima atau memperoleh penghasilan. Dalam Undang-undang pajak penghasilan, subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Pajak

penghasilan terbagi atas penghasilan final dan tidak final. Pajak penghasilan final adalah pajak yang dalam Undang-undang tertulis bersifat final diantaranya PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh pasal 21 ayat 1, dan PPh pasal 22 atas penjualan bahan bakar kepada agen. Sedangkan yang dimaksud dengan pajak penghasilan tidak final adalah pajak yang dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan pada akhir tahun, diantaranya PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 24.

Menurut Undang-undang nomor 36 tahun 2008, PPh pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Mengingat sangat bervariasinya obyek, pemungut, dan bahkan tarifnya, ketentuan PPh pasal 22 relatif lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya. Pada umumnya PPh pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap menguntungkan, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari perdagangan tersebut. Karena itulah PPh pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian.

Berdasarkan Undang-undang nomor 3 tahun 2008 pasal 22 angka 1 tentang PPh, pemungut PPh pasal 22 itu terdiri dari bendahara, badan-badan tertentu yang memungut PPh pasal 22, dan badan-badan tertentu yang memungut PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah karena pemungut PPh pasal 22 kini semakin banyak, maka penggolongannya dapat dikembalikan ke Undang-undang PPh pasal 22 angka 1 huruf a dan b, yaitu bendahara dan badan-badan tertentu.

Menurut Diana (2014,16) dalam bukunya “Perpajakan”, menuliskan bahwa cara penagihan yang dikenal paling efektif dan biaya yang paling murah ditinjau dari sudut pandang instansi pajak adalah cara penagihan melalui pemungutan atau pemotongan oleh pihak ketiga. Sistem ini merupakan landasan bagi semua cara pemungutan pajak, karena sistem ini:

1. Membantu kepatuhan membayar pajak.
2. Menghindarkan masalah ketidak mampuan membayar pajak oleh pembayar.
3. Mengurangi jumlah pemrosesan pembayarn pajak.
4. Mempercepat proses penerimaan uang pajak.
5. Dapat diidentifikasikannya para pembayar pajak.
6. Secara psikologis tidak terlalu memberatkan beban pajak yang harus dipikul.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana prosedur penyeteran dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya, karena dalam PPh pasal 22 memiliki berbagai variasi objek, pemungut, dan bahkan tarifnya. Ketentuan PPh pasal 22 lebih rumit dibandingkan dengan PPh lainnya, Dengan demikian dapat diambil topik tentang PPh pasal 22 untuk digunakan sebagai penelitian dengan judul “Analisis Penyeteran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya”.

## 1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dan prosedur penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa saja kendala yang muncul terkait dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya?

## 1.3. Penjelasan Judul

1. Analisis

Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna keseluruhan.

2. Penyetoran

Penyetoran adalah proses, cara, perbuatan menyetor(kan), pembayaran, pemasukan, penyerahan. (Endarmoko, 2007)

3. Pelaporan

Pelaporan adalah apa yang dilaporkan, pemberitahuan kepada yang berwajib. (Poerwadarminta, 2009)

4. Pajak Penghasilan pasal 22

Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008, adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang.

5. PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya

Badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi pada kontruksi dan rekayasa bangunan.

**1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk memastikan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui prosedur penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya.
3. Untuk mengetahui kendala yang muncul terkait dengan penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya.
4. Untuk memberi solusi atas kendala yang muncul terkait dengan PPh pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### 1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai berbagai kendala yang muncul dalam penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 2. Bagi Perusahaan

Memberikan solusi untuk berbagai kendala yang muncul dalam penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22.

### 3. Bagi STIE Perbanas

Sebagai bahan referensi dan menambah wawasan tentang penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22 yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### 4. Bagi Pembaca

Untuk menambah wawasan maupun kemampuan dalam menganalisis penyeteroran dan pelaporan PPh pasal 22.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis dan Sumber Data:**

#### a. Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya.

#### b. Sekunder

Data yang diperoleh dari referensi dan jurnal atau buku untuk memperkuat data primer.

### **1.6.2. Teknik Pengumpulan Data:**

#### a. Observasi

Mengumpulkan data dengan cara mengamati secara langsung laporan setoran PPh pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya.

#### b. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara menanyakan secara langsung kepada pegawai perusahaan bagian perpajakan.

### **1.6.3. Teknik Analisa Data:**

#### a. Kualitatif

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yaitu menganalisis data penyetoran dan pelaporan PPh pasal 22 pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk Divisi Kontruksi IV Surabaya.

